



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fajar Nurkhalis Pgl. Fajar Bin Jailana
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /20 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bulakan Balai Kandi RT. 001 RW. 001 Kelurahan
Bulakan Balai Kandi Kec. Payakumbuh Barat
Kota Payakumbuh

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Fajar Nurkhalis Pgl. Fajar Bin Jailana ditangkap pada tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Setia Budi.,SH.,MH, Ari Mulia, SH, Ali Iqbal, SH, Puti Yarsi, SH, Reksa Dwi Hartoni, SH dan Afny Novilia, SH masing-masing adalah Advokat – Pengacara pada kantor Setia Budi.,SH.,MH & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023, yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor 40/SK/Pid/IX/2023/PN Pyh, tanggal 25 September 2023;

Halaman 1 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 148/Pid.Sus/2023/ PN Pyh tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 20 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Nurkhalis Pgl.Fajar Bin Jailana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana didakwa dalam dakwaan kedua Penuntut umum melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Fajar Nurkhalis Pgl.Fajar Bin Jailana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah, subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan permohonan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Diduga Narkotika Jenis Ganja yang disimpan di dalam Botol Merk Nutrex.
 - 1 (satu) Linting diduga narkotika jenis Ganja yang bercampur dengan tembakau Rokok.
 - 3 Lembar Kertas Papir.
 - 1 Unit Iphone dengan Nomor Sim.088271558423

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa Fajar Nurkhalis Pgl.Fajar Bin Jailana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tim Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 2 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kalau Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun Penuntut Umum dalam surat Dakwaan hanya mendakwa dengan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak mendakwa dengan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terhadap Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus yang amarnya :

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Fajar Nurkhalis Pgl.Fajar Bin Jailana untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Fajar Nurkhalis Pgl.Fajar Bin Jailana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaaan Kedua Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Fajar Nurkhalis Pgl.Fajar Bin Jailana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, maupun Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Penuntut Umum berpendapat Pembelaan terhadap Terdakwa adalah keliru dan tidak Argumentative dari sisi yuridis, selain itu hal-hal yang disampaikan pada pembelaan tersebut juga jelas-jelas tidak dapat

Halaman 3 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melemahkan pembuktian kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah dibuktikan dalam tuntutan Penuntut Umum dan untuk itu Penuntut Umum mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar:

1. Menolak seluruh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Fajar Nurkhalis Pgl Fajar Bin Jailana;
2. Memutuskan perkara ini sesuai dengan tuntutan kami selaku Penuntut Umum pada Surat Tuntutan No.Reg.Perkara PDM-85/PYKBH/09/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan yang lalu:

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, maupun Permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap dengan Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang sudah disampaikan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tanggapan dari masing-masing pihak tersebut (Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa) adalah suatu hal yang berdasarkan latar belakang profesional masing-masing, dimana satu sisi Penuntut Umum selaku pihak Penuntut sedangkan di sisi lainnya Penasihat Hukum sebagai yang membela kepentingan Terdakwa, namun menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dalam proses persidangan dan Majelis Hakim mempertimbangkan nantinya dalam pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Fajar Nurkhalis Pgl Fajar Bin Jailana pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Bulakan Balai Kandi Rt.001 Rw.001 Kel.Bulakan Balai Kandi Kec.Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa



dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 Kira-kira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menelfon saksi Ari Niki Pgl.Ari Bin Buyung Marzuki (berkas perkara terpisah) mengatakan untuk CK (Patungan Membeli Ganja) masing-masing Rp 50.000,-, saksi Pgl.Ari akan menghubungi orangnya apakah ada Ganja tersebut. Sekira pukul 17.00 Wib saksi Pgl.Ari datang ke rumah Terdakwa mengatakan bahwa belum ada kabar dari tempat saksi Pgl Ari memesan Ganja tersebut. Pada Hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wib, saksi Pgl.Ari datang ke rumah Terdakwa, saat itu saksi Pgl.Ari langsung masuk ke kamar Terdakwa, dan mengeluarkan Kertas Putih Yang berisi Ganja mengatakan kepada Terdakwa kalau Ganja sudah ada, meletakkan Ganja yang dibungkus kertas Putih tersebut di lantai kamar Terdakwa, saksi Pgl.Ari membagi Ganja tersebut menjadi 2 bagian, sebagian untuk Terdakwa dan sebagian saksi Pgl.Ari. Kemudian saksi Pgl.Ari menyuruh Terdakwa membeli 1 Bungkus Rokok Ultra Mild (12) Untuk dihisap berdua, saksi Pgl Ari meminta uang sebesar Rp 30.000,- kepada Terdakwa sebagai Ganti pembelian ganja karena sebelumnya Ganja tersebut ia beli sebesar Rp 100.000,- dengan menggunakan uangnya. Terdakwa pergi membeli Rokok UltraMild (12) ke warung depan rumah Terdakwa seharga Rp 20.000,-/ sebanyak 1 bungkus, dan Terdakwa kembali dan memberikan Rokok serta Uang sebesar Rp 30.000,- kepada saksi Pgl.Ari. Lalu Terdakwa memasukkan Ganja Bagian Terdakwa ke dalam Botol Nutrex, sedangkan sisanya milik saksi Pgl.Ari masih berada di kertas Putih tersebut. Terdakwa melinting Ganja miliknya sebanyak 1 Linting dan Pgl.Ari juga melinting Ganja Miliknya sebanyak 1 Linting dan dihisap Ganja sampai Habis. Pada Hari Minggu Tanggal 02 Juli 2023 Kira-kira Pukul 15.00 Wib,Pgl.Ari datang ke rumah Terdakwa, saat itu juga menggunakan Ganja Milik kami masing-masing sebanyak 1 Linting, setelah Lintingan Ganja Habis Terdakwa mendengar Pgl.Ari menerima telfon dari saksi Pgl.Rudi (berkas perkara terpisah), sekira pukul 15.30 Wib saksi Pgl.Rudi datang ke rumah Terdakwa, langsung masuk ke kamar Terdakwa menemui Pgl.Ari, Terdakwa Lihat saksi Pgl.Rudi memberikan undangan pernikahannya kepada Pgl.Ari dan Pgl.Rudi juga meminta Terdakwa untuk hadir pada pesta pernikahannya. Terdakwa dengar Pgl.Rudi meminta Gelek (GANJA) kepada Pgl.Ari, Terdakwa lihat Pgl.Ari mengeluarkan Ganja Miliknya yang dibungkus Kertas Putih dari Kantong Celananya, dan

Halaman 5 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkannya di lantai Kamar Terdakwa dan Terdakwa Lihat saksi Pgl Ari memasukkan sedikit Ganja Miliknya tersebut ke dalam Plastik Rokok dan memberikannya kepada saksi Pgl.Rudi, kemudian saksi Pgl.Rudi Pergi.

- Berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian Cabang Payakumbuh No: 101/10434.00/2023 tanggal 04 Juli 2023 dengan hasil: Total berat keseluruhan narkoba gol I diduga jenis ganja 15,09 gr yang ditimbang dengan kantong pembungkus, dan diambil untuk bukti untuk pemeriksaan labor 0,20 gr dan sisanya untuk bukti persidangan.
- Berdasarkan Laporan pengujian dari BPOM Cabang Padang No: 23.083.11.16.05.0551.K tanggal 05 Juli 2023, kesimpulan: ganja (cannabis) positif (+), (termasuk narkoba golongan I).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin apapun juga dari pihak ataupun instansi yang berwenang sewaktu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Fajar Nurkhalis Pgl Fajar Bin Jailana pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Bulakan Balai Kandi Rt.001 Rw.001 Kel.Bulakan Balai Kandi Kec.Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 Kira-kira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menelepon saksi Ari Niki Pgl.Ari Bin Buyung Marzuki (berkas perkara terpisah) mengatakan untuk CK (Patungan Membeli Ganja) masing-masing Rp 50.000,-, saksi Pgl.Ari akan menghubungi orangnya apakah ada Ganja tersebut. Sekira pukul 17.00 Wib saksi Pgl.Ari datang ke rumah Terdakwa mengatakan bahwa belum ada kabar dari tempat saksi Pgl Ari memesan Ganja tersebut. Pada Hari

Halaman 6 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 01 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wib, saksi Pgl.Ari datang ke rumah Terdakwa, saat itu saksi Pgl.Ari langsung masuk ke kamar Terdakwa, dan mengeluarkan Kertas Putih Yang berisi Ganja mengatakan kepada Terdakwa kalau Ganja sudah ada, meletakkan Ganja yang dibungkus kertas Putih tersebut di lantai kamar Terdakwa, saksi Pgl.Ari membagi Ganja tersebut menjadi 2 bagian, sebagian untuk Terdakwa dan sebagian saksi Pgl.Ari. Kemudian saksi Pgl.Ari menyuruh Terdakwa membeli 1 Bungkus Rokok Ultra Mild (12) Untuk dihisap berdua, saksi Pgl Ari meminta uang sebesar Rp 30.000,- kepada Terdakwa sebagai Ganti pembelian ganja karena sebelumnya Ganja tersebut ia beli sebesar Rp 100.000,- dengan menggunakan uangnya. Terdakwa pergi membeli Rokok UltraMild (12) ke warung depan rumah Terdakwa seharga Rp 20.000,-/ sebanyak 1 Bungkus, dan Terdakwa kembali dan memberikan Rokok serta Uang sebesar Rp 30.000,- kepada saksi Pgl.Ari. Lalu Terdakwa memasukkan Ganja Bagian Terdakwa ke dalam Botol Nutrex, sedangkan sisanya milik saksi Pgl.Ari masih berada di kertas Putih tersebut. Terdakwa melinting Ganja miliknya sebanyak 1 Linting dan Pgl.Ari juga melinting Ganja Miliknya sebanyak 1 Linting dan dihisap Ganja sampai Habis. Pada Hari Minggu Tanggal 02 Juli 2023 Kira-kira Pukul 15.00 Wib,Pgl.Ari datang ke rumah Terdakwa, saat itu juga menggunakan Ganja Milik kami masing-masing sebanyak 1 Linting, setelah Lintingan Ganja Habis Terdakwa mendengar Pgl.Ari menerima telfon dari saksi Pgl.Rudi (berkas perkara terpisah), sekira pukul 15.30 Wib saksi Pgl.Rudi datang ke rumah Terdakwa,langsung masuk ke kamar Terdakwa menemui Pgl.Ari, Terdakwa Lihat saksi Pgl.Rudi memberikan undangan pernikahannya kepada Pgl.Ari dan Pgl.Rudi Juga meminta Terdakwa Untuk Hadir pada pesta pernikahannya. Terdakwa dengar Pgl.Rudi meminta Gelek (GANJA) kepada Pgl.Ari, Terdakwa Lihat Pgl.Ari mengeluarkan Ganja Miliknya yang dibungkus Kertas Putih dari Kantong Celananya, dan meletakkannya di lantai Kamar Terdakwa dan Terdakwa Lihat saksi Pgl Ari memasukkan sedikit Ganja Miliknya tersebut ke dalam Plastik Rokok dan memberikannya kepada saksi Pgl.Rudi,kemudian saksi Pgl.Rudi Pergi.

- Berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian Cabang Payakumbuh No: 101/10434.00/2023 tanggal 04 Juli 2023 dengan hasil: Total berat keseluruhan narkotika gol I diduga jenis ganja 15,09 gr yang

Halaman 7 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditimbang dengan kantong pembungkus, dan diambil untuk bukti untuk pemeriksaan labor 0,20 gr dan sisanya untuk bukti persidangan.

- Berdasarkan Laporan pengujian dari BPOM Cabang Padang No: 23.083.11.16.05.0551.K tanggal 05 Juli 2023, kesimpulan: ganja (cannabis) positif (+), (termasuk narkotika golongan I).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin apapun juga dari pihak ataupun instansi yang berwenang sewaktu memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dengan Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Zega, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan pada saat sekarang ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi bersama saksi Muhammad Zetri dan anggota Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Rt.001 Rw.001 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Juli 2023 pukul 01.00 Wib bertempat di Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, saksi dan tim Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap saksi Pgl. RUDI (berkas perkara terpisah) di depan rumahnya karena memiliki, menyimpan, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening, dari keterangan saksi Pgl. RUDI Narkotika jenis ganja tersebut didapatkan dari saksi ARI NIKI Pgl ARI, yang diminta saksi Pgl RUDI kepada saksi ARI NIKI Pgl ARI pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di dalam rumah Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh,

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim mendatangi rumah Terdakwa dan di temukan Terdakwa sedang berada didalam kamar tidur rumahnya dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) linting ganja yang berada di atas kursi dan 1 (satu) buah botol merk nutrex berisikan narkotika jenis ganja yang berada di atas lantai/disamping Kasur;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ABRAR J., A.Md.Pd dan saksi RINALDI Pgl.RINAL. menanyai Terdakwa yang dari keterangan Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut didapatkan dari saksi Ari Niki Pgl Ari, pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib, dengan cara membeli patungan/CK-CK masing-masing sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi selanjutnya melakukan pengembangan kepada saksi Ari Niki Pgl Ari, dengan cara saksi dan tim meminta Terdakwa untuk menghubungi saksi Pgl.Ari memesan Ganja dan datang ke rumah Terdakwa. setelah beberapa lama datang saksi Pgl.Ari dan masuk ke dalam kamar tidur dalam rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa. lalu saksi berkata kepada ARI NIKI Pgl ARI "lari kenal samo pgl.Fajar (ada kenal sama pgl fajar) dan barang itu "sambil menunjuk 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah botol merk nutrex didalamnya berisikan narkotika jenis ganja yang berada di depan terdakwa dan berkata "iyo dari awak pgl fajar mandapekan ganjo ko "(apakah benar pgl fajar mendapatkan ganja tersebut dari saudara) dan di jawab Ari Niki pgl Ari "iyo pak, awak ck samo pgl fajar""(iya pak, saya patungan membeli bersama pgl fajar), lalu saksi berkata "dari ma dapek, dima barang yang lain""(darimana kamu dapat ganja, dimana ganja lainnya), dan di jawab ari niki pgl ari ""ganja saya dapatkan dari pgl Erik (DPO) dan sisanya saya (Ari Niki pgl Ari) simpan di kantor DPC gerindra". selanjutnya Ari Niki Pgl Ari bersama Terdakwa dibawa ke kantor Gerindra. kemudian sampai di dalam kantor Gerindra Kota Payakumbuh Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh melakukan Penggeledahan;
- Bahwa penggeledahan disaksikan saksi Muhammad Irhan dan saksi Sukwardi untuk menyaksikan Penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis ganja yang berada di atas ventilasi jendela dapur kantor tersebut

Halaman 9 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan saksi pgl.Ari beserta barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh untuk proses lebih lanjut secara hukum;

- Bahwa Ganja tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satresnarkoba Polres Payakumbuh.
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tidak mempunyai Izin dari pihak yang berwenang/berwajib;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi dibenarkan oleh saksi yang ditemukan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. Saksi Muhammad Zetri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan pada saat sekarang ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus tindak pidana penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Indra Zega, SH dan anggota Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Rt.001 Rw.001 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Juli 2023 pukul 01.00 Wib bertempat di Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, saksi dan tim Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap saksi Pgl. RUDI (berkas perkara terpisah) di depan rumahnya karena memiliki, menyimpan, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening, dari keterangan saksi Pgl. RUDI Narkotika jenis ganja tersebut didapatkan dari saksi ARI NIKI Pgl ARI, yang diminta saksi Pgl RUDI kepada saksi ARI NIKI Pgl ARI pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di dalam rumah Terdakwa di Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh,

Halaman 10 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim mendatangi rumah Terdakwa dan di temukan Terdakwa sedang berada didalam kamar tidur rumahnya dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) linting ganja yang berada di atas kursi dan 1 (satu) buah botol merk nutrex berisikan narkotika jenis ganja yang berada di atas lantai/disamping Kasur;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ABRAR J., A.Md.Pd dan saksi RINALDI Pgl.RINAL. menanyai Terdakwa yang dari keterangan Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut didapatkan dari saksi Ari Niki Pgl Ari, pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib, dengan cara membeli patungan masing-masing sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi selanjutnya melakukan pengembangan kepada saksi Ari Niki Pgl Ari, dengan cara saksi dan tim meminta Terdakwa untuk menghubungi saksi Pgl.Ari memesan Ganja dan datang ke rumah Terdakwa. setelah beberapa lama datang saksi Pgl.Ari dan masuk ke dalam kamar tidur dalam rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa. lalu saksi berkata kepada ARI NIKI Pgl ARI "lai kenal samo pgl.Fajar (ada kenal sama pgl fajar) dan barang itu "sambil menunjuk 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah botol merk nutrex didalamnya berisikan narkotika jenis ganja yang berada di depan terdakwa dan berkata "iyo dari awak pgl fajar mandapekan ganjo ko "(apakah benar pgl fajar mendapatkan ganja tersebut dari saudara) dan di jawab Ari Niki pgl Ari "iyo pak, awak ck samo pgl fajar""(iya pak, saya patungan membeli bersama pgl fajar), lalu saksi berkata "dari ma dapek, dima barang yang lain""(darimana kamu dapat ganja, dimana ganja lainnya), dan di jawab ari niki pgl ari ""ganja saya dapatkan dari pgl erik (DPO), dan sisanya saya simpan di kantor DPC Gerindra". selanjutnya Ari Niki Pgl Ari bersama Terdakwa dibawa ke kantor Gerindra. kemudian sampai di dalam kantor Gerindra Kota Payakumbuh Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh melakukan penggeledahan;
- Bahwa penggeledahan disaksikan saksi Muhammad Irhan dan saksi Sukwardi untuk menyaksikan Penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis ganja yang berada di atas ventilasi jendela dapur kantor tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi pgl.Ari beserta barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh untuk proses lebih lanjut secara hokum;

Halaman 11 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pyh



- Bahwa Ganja tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satresnarkoba Polres Payakumbuh.
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tidak mempunyai Izin dari pihak yang berwenang/berwajib;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi dibenarkan oleh saksi yang ditemukan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

3. Saksi Abrar J, Amd.Pd Pgl Abrar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan pada saat sekarang ini sebagai saksi dalam kasus tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anggota Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat Rt.001 Rw.001 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB, saksi pada saat itu sedang berada di rumah, lalu Saksi dijemput oleh Ketua RT, saat itu ia mengatakan kalau Polisi akan melakukan pengeledahan di rumah seorang Warga yang bernama Fajar Nurkhalis Pgl.Fajar Bin Jailana dan Saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan proses Pengeledahan dan Penangkapan tersebut.
- Bahwa saksi langsung pergi ke tempat kejadian dan sampai disitu Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh polisi. kemudian polisi melakukan pengeledahan dan Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa Narkotika Jenis Ganja yang disimpan di dalam Botol Merk Nutrex, 1 (satu) Linting narkotika jenis Ganja yang bercampur dengan tembakau Rokok, 3 Lembar Kertas Papir dan 1 Unit Iphone dengan Nomor Sim.088271558423. selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dari pengkuan Terdakwa yang saksi dengar bahwa Ganja tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, keseharian Terdakwa biasa saja dan tidak pernah mengetahui sebelumnya Terdakwa pernah terlibat dalam kasus Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika GoL I jenis Ganja tersebut tidak mempunyai Izin dari pihak yang berwenang / berwajib;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi dibenarkan oleh saksi yang dilihat saksi ditemukan Polisi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

4. Saksi Rinaldi Pgl Rinal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan pada saat sekarang ini sebagai saksi dalam kasus tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi melihat polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa anggota Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat Rt.001 Rw.001 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB, saksi pada saat itu sedang berada di rumah, lalu Saksi dijemput oleh warga, saat itu ia mengatakan kalau Polisi akan melakukan penggeledahan di rumah seorang Warga yang bernama Fajar Nurkhalis Pgl.Fajar Bin Jailana dan Saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan proses Penggeledahan dan Penangkapan tersebut.
- Bahwa saksi langsung pergi ke tempat kejadian dan sampai disitu Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh polisi. kemudian polisi melakukan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi dan Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa Narkotika Jenis Ganja yang disimpan di dalam Botol Merk Nutrex, 1 (satu) Linting narkotika jenis Ganja yang bercampur dengan tembakau Rokok, 3 Lembar Kertas Papir dan 1 Unit Iphone dengan Nomor Sim.088271558423. selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang saksi dengar bahwa Ganja tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan Ganja tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi keseharian Terdakwa biasa saja dan tidak pernah mengetahui sebelumnya Terdakwa pernah terlibat dalam kasus Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika GoL I jenis Ganja tersebut tidak mempunyai Izin dari pihak yang berwenang / berwajib;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi dibenarkan oleh saksi dan ditemukan Polisi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

5. Saksi Ari Niki A.Md, Pgl Ari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dimintai keterangan pada saat sekarang ini sebagai saksi dalam kasus tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa anggota Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat RT 001/RW 001 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata "ARI CK WAK (patungan membeli ganja) masing-masing Rp 50.000,-," lalu Saksi jawab "Saksi telpon orangnya terlebih dahulu untuk menanyakan apakah ada ganja tersebut:
- Bahwa hari itu juga pada pukul 17.00 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa, saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa belum ada kabar.;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wib, Saksi datang ke rumah terdakwa, saat itu Saksi langsung masuk ke kamar terdakwa dan mengeluarkan kertas putih yang berisi ganja sambil mengatakan kepada Terdakwa kalau ganja sudah ada, saat itu Saksi meletakkan ganja yang dibungkus kertas putih tersebut di lantai kamar, lalu membagi 2 ganja tersebut, sebagian untuk Saksi dan sebagian untuk

Halaman 14 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Terdakwa, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 bungkus Rokok Ultra Mild (12) untuk dihisap dan Saksi meminta uang sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. lalu terdakwa pergi membeli Rokok Ultra Mild (12) ke warung depan rumahnya, setelah terdakwa selesai dari membeli rokok terdakwa kembali masuk ke dalam kamar rumahnya dan memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan ganja bagiannya ke dalam Botol Nutrex, sedangkan sisa nya untuk Saksi masih berada di kertas putih tersebut, setelah itu Terdakwa melinting ganja miliknya 1 linting dan Saksi juga melinting ganja milik Saksi 1 linting dan menghisap ganja sampai habis, setelah lintingan ganja habis Saksi pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut saksi dapatkan dari Pgl.Erik (DPO) beralamat di Kota Payakumbuh, dengan cara saksi beli seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) secara patungan dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib bertempat di tepi jalan raya Bunian Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;

- Bahwa saksi dan Terdakwa merupakan teman sejak kecil, namun mulai dekat lagi belakangan ini sebelum ditangkap polisi.

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika GoL I jenis Ganja tersebut tidak mempunyai Izin dari pihak yang berwenang / berwajib;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi dibenarkan oleh saksi yang saksi lihat ketika di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

6. Saksi Rudi Pgl Rudi Bin Sawirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi dimintai keterangan pada saat sekarang ini sebagai saksi dalam kasus tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Payakumbuh pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB



bertempat depan bengkel elektronik yang berlamat di Jl. Anggrek Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, kemudian Terdakwa sekira pukul 02.00 wib di RT 001/RW 001 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh karena tanpa izin memiliki, menyimpan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi menelepon saksi Pgl. ARI untuk memberikan undangan pernikahan saksi kepada saksi Pgl. ARI. lalu saksi pgl Ari mengatakan sedang berada di rumah terdakwa. kemudian saksi datang ke rumah terdakwa dan sampai disana saksi bertemu saksi Pgl. ARI dan terdakwa. lalu saksi mengatakan kepada saksi Pgl. ARI "ko undangan ri" (ini undangan ri), dan di jawab saksi Pgl. ARI "datang se lah, ndak usah pakai undangan. sabuikan se lah hari nyo" (datang saja, tidak usah pakai undangan, sebutkan saja harinya). kemudian saat saksi duduk di dalam kamar Terdakwa sambil merokok dan mengeluarkan undangan pernikahan tersebut untuk diberikan kepada saksi pgl.Ari dan Terdakwa.

- Bahwa setelah selesai melihat daftar undangan dan selesai merokok, saksi bersiap untuk pergi mengantarkan undangan selanjutnya. Dan pada saat akan pergi, saksi melihat ada sisa pakai Ganja di lantai dan Terdakwa meminta izin kepada saksi pgl Ari untuk menghisap sisa pakai tersebut. lalu saksi membakar putungan sisa Ganja tersebut dan menghisapnya. setelah itu saksi akan pergi sambil mengatakan kepada Pgl. ARI "minta lah gelek agak saketek ri untuk pakai" (minta lah gelek/ganja agak sedikit Ri). Kemudian saksi Pgl. ARI mengeluarkan ganja yang ia miliki dari kantong celananya bagian kanan yang pada saat itu terbungkus kertas putih. Kemudian bungkus kertas putih yang berisikan ganja tersebut dibuka saksi Pgl. ARI dan mengambilnya sedikit ganja tersebut dan dimasukkan ke dalam plastik bening bungkus rokok lalu diberikan kepada saksi. sedangkan Terdakwa ada di dalam kamar tersebut sambil main game di Handphone milik Terdakwa.

- Bahwa setelah ganja tersebut saksi terima, saksi pergi keluar dari rumah Terdakwa dan melanjutkan rencana saksi mengantar undangan pernikahan. Kemudian pada saat selesai mengatarkan undangan, saksi kembali ke rumah pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB. Sesampainya di rumah saksi memasukkan sepda motor dan kemudian saksi kembali keluar dan duduk-duduk di depan bengkel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik depan rumah di Jl. Anggrek Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan untuk menelepon istri saksi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wib Pada saat saksi menelepon istri saksi datanglah beberapa orang polisi yang berpakaian sipil dan langsung mengamankan saksi. kemudian polisi menanyakan mana barang yang disimpan saksi, lalu saksi mengeluarkan 1 (satu) paket diduga narkoba Gol. I jenis ganja yang dibungkus plastik bening. kemudian polisi menanyakan milik siapa dan didapatkan dari mana, lalu saksi mengatakan bahwa 1 (satu) paket Ganja tersebut adalah milik saksi yang didapatkan oleh saksi dari saksi pgl.Ari di rumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi tersebut polisi melakukan pengembangan dengan membawa saksi ke tempat Terdakwa dan saksi pgl. Ari, sampai disana dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti dari Terdakwa dan saksi pgl Ari.
- Bahwa setelah itu pada pukul 04.30 wib, saksi dibawa kembali ke tempat saksi diamankan di Jl. Anggrek Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk dilakukan penggeledahan barang bukti yang disaksikan oleh saksi Zulfadli (ketua RW) dan saksi Muhaammad Hidayat (ketua RT) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba Gol. I jenis ganja yang dibungkus plastik bening dari dalam kantong celana saksi, yang mana Ganja tersebut akan digunakan oleh saksi sendiri di rumah saksi, namun belum sempat digunakan oleh saksi karena saksi sudah ditangkap oleh polisi.
- Bahwa saksi serta barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh guna proses lebih lanjut secara hukum.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi pgl Ari dan Terdakwa sejak dari kecil namun mulai dekat lagi, sebelum ditangkap polisi dan baru satu kali pakai Ganja bersama dengan Terdakwa pada saat dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa mulai mengkonsumsi Ganja;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi dibenarkan oleh saksi yang saksi lihat ketika di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Halaman 17 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Menimbang, bahwa **Terdakwa Fajar Nurkhalis Pgl Fajar Bin Jailana** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di RT 001/RW 001 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 pukul 16.00 Wib, menelepon saksi Ari Niki Pgl.Ari dan mengatakan kepada Pgl.Ari untuk CK (Patungan Membeli Ganja) masing-masing Rp 50.000,-, Pgl.Ari menjawab Kalau ia telepon orangnya terlebih dahulu untuk menanyakan apakah ada Ganja tersebut, setelah itu Telepon Mati.
- Bahwa pada pukul 17.00 Wib Pgl.Ari datang ke rumah Terdakwa, saat itu Pgl.Ari mengatakan bahwa belum ada kabar dari tempat ia memesan Ganja tersebut;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023, sekira Jam 16.00 Wib, saksi Pgl.Ari datang ke rumah terdakwa, pada saat itu Pgl.Ari masuk ke kamar Terdakwa, dan mengeluarkan Kertas Putih Yang berisi Ganja sambil mengatakan kalau Ganja sudah ada, saat itu Pgl.Ari meletakkan Ganja yang dibungkus kertas Putih tersebut di lantai kamar Terdakwa dan saksi Pgl.Ari membagi Ganja tersebut menjadi 2 bagian, sebagian untuk Terdakwa dan sebagian lagi untuk saksi Pgl.Ari,
- Bahwa pada saat Itu saksi Pgl.Ari menyuruh Terdakwa Untuk membeli 1 Bungkus Rokok Ultra Mild (12) Untuk dihisap dan saksi Pgl.Ari meminta uang sebesar Rp30.000, kepada Terdakwa sebagai Ganti pembelian ganja dikarenakan sebelumnya Ganja tersebut ia beli sebesar Rp 100.000,- dengan menggunakan uangnya,
- Bahwa Terdakwa pergi membeli Rokok UltraMild (12) ke warung depan rumah Terdakwa seharga Rp 20.000,-/ sebanyak 1 (satu) Bungkus, dan Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa dan memberikan Rokok serta Uang sebesar Rp 30.000,- kepada Pgl.Ari.setelah itu terdakwa memasukkan Ganja Bagian terdakwa ke dalam Botol Nutrex, sedangkan sisanya milik Pgl.Ari masih berada di kertas Putih tersebut,
- Bahwa setelah itu Terdakwa melinting Ganja milik Terdakwa sebanyak 1 Linting dan saksi Pgl.Ari juga melinting Ganja Miliknya sebanyak 1 Linting dan menghisap Ganja sampai Habis. Setelah Linting Ganja habis saksi Pgl.Ari pergi dari rumah terdakwa.

Halaman 18 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pyh



- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 02 Juli 2023 pukul 15.00 Wib, Pgl.Ari datang ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa dan saksi pgl Ari juga menggunakan Ganja Milik masing-masing sebanyak 1 Linting, setelah Lintingan Ganja Kami Habis terdakwa mendengar saksi Pgl.Ari menerima telepon dari pgl Rudi,
- Bahwa pada pukul 15.30 Wib saksi pgl.Rudi datang ke rumah Terdakwa dan masuk ke kamar Terdakwa menemui Terdakwa dan saksi Pgl.Ari, pada saat itu saksi pgl.Rudi memberikan undangan pernikahannya kepada terdakwa dan saksi Pgl.Ari.
- Bahwa saksi pgl Rudi melihat ada sisa pakai Ganja di putungan rokok dan saksi pgl Rudi meminta izin untuk konsumsi sisa tersebut dan diizinkan oleh saksi pgl.Ari dan saksi pgl Rudi pun langsung menghisap sisa pakai Ganja tersebut. setelah itu sebelum saksi pgl.Rudi pulang, ia meminta Gelek (Ganja) kepada saksi Pgl.Ari dan Terdakwa melihat saksi Pgl.Ari mengeluarkan Ganja miliknya yang dibungkus Kertas Putih dari kantong celananya dan meletakkannya di lantai Kamar Terdakwa dan saksi Pgl.Ari memasukkan sedikit Ganja miliknya tersebut ke dalam Plastik Rokok dan memberikannya kepada pgl Rudi. Setelah itu saksi pgl.Rudi pergi, sedangkan Terdakwa dan saksi Pgl.Ari masih main Game di kamar terdakwa.
- Bahwa tidak lama setelah itu saksi Pgl.Ari Pun Pergi dari Rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 pukul 01.50 Wib terdakwa berniat akan menggunakan Ganja, lalu Terdakwa melinting Ganja Milik Terdakwa dan Handphone Terdakwa berbunyi, kemudian Ganja yang telah selesai Terdakwa Linting Terdakwa letakkan di Kursi kamar Terdakwa dan Terdakwa menjawab telepon yang ternyata dari pgl.Rudi, saat itu pgl Rudi menanyakan keberadaan Terdakwa, apakah Ganja saksi masih ada, kalau masih ada ia ingin minta sedikit dan terdakwa jawab kalau terdakwa sedang di rumah dan Ganja Masih ada sedikit dan menyuruh pgl Rudi untuk datang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa pada pukul 02.00 Wib, tiba-tiba datang anggota Polres Payakumbuh masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menanyakan dimana Barang bukti Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan kalau Ganja Milik Terdakwa ada dilantai di depan Terdakwa duduk dan Lintingan Ganja yang telah Terdakwa buat Terdakwa letakkan di Kursi kamar Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan dan menyita Barang bukti dari Terdakwa;
- Bahwa Polisi menanyakan dari mana memperoleh Ganja tersebut, dan Terdakwa menjawab kalau memperoleh Ganja tersebut adalah dari saksi Pgl.Ari, lalu Polisi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saksi Pgl.Ari untuk menanyakan keberadaan saksi Pgl.Ari, lalu saksi Pgl.Ari mengatakan kalau ia sedang berada di Tanjung Aro, kemudian tidak lama setelah itu sekira jam 03.00 Wib saksi Pgl.Ari datang ke rumah terdakwa, dan langsung ditangkap Oleh Polisi,
- Bahwa pada saat itu Polisi menghadapkan saksi Pgl.Ari kepada Terdakwa sambil bertanya “apakah benar ini Pgl.Ari yang dimaksudkan”, terdakwa menjawab “iya”.Lalu Polisi juga menanyakan kepada Pgl. ARI apakah benar ia yang memberikan Ganja kepada Terdakwa, Pgl.Ari Juga menjawab ‘Iya’,
- Bahwa setelah itu Polisi menanyakan kepada Pgl.Ari dimana ia menyimpan Barang bukti Miliknya , lalu Pgl.Ari menjawab kalau Barang bukti miliknya ia simpan di Kator DPC Gerindra Payakumbuh tempat ia bekerja, setelah Itu Polisi membawa terdakwa dan Pgl.Ari ke kantor Dpc Gerindra Kota Payakumbuh, saat di dalam Mobil terdakwa melihat sudah ada saksi pgl Rudi yang telah ditangkap terlebih dahulu.selanjutnya terdakwa dan saski pgl Ari dibawa Oleh Polisi ke Kantor DPC Gerindra Kota Payakumbuh, dan saat itu Polisi menyita barang bukti dari Pgl.Ari berupa 1 Paket ganja yang dibungkus Kertas Putih dan Kertas Papis sebanyak 3 lembar serta 1 Unit Hp. selanjutnya terdakwa, saksi pgl Ari dibawa oleh Polisi ke Polres Payakumbuh untuk proses lebih lanjut secara hukum.
- Bahwa Terdakwa sudah menyimpan dan menguasai Ganja tersebut dari hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sampai Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa mengenal Ganja sudah sejak di bangku sekolah bersama teman sekolah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis Ganja melalui teman dan tidak pernah beli secara langsung sendiri karena tidak tahu orang yang menjual narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis Ganja tersebut untuk beberapa hari pakai karena untuk Terdakwa konsumsi sendiri.

Halaman 20 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa untuk memiliki dan menyimpan Narkotika Gol. I jenis Ganja tersebut tidak mempunyai Izin dari pihak yang berwenang / berwajib;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki saksi yang menguntungkan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah terlampir alat bukti surat, yakni:

- Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Unit Payakumbuh dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 101/10434.00/2023 tanggal 04 Juli 2023, dengan hasil bahwa:
1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja yang disimpan dalam botol Merk Nutrex, dengan berat 13,89 (tigabelas koma delapan sembilan) gram dan
1 (satu) Linting Narkotika jenis ganja yang bercampur dengan tembakau rokok, dengan berat 1,20 (satu koma duapuluh) gram;
Total berat keseluruhannya adalah 15,09 (limabelas koma nol sembilan) gram;
- Berita Acara laporan pengujian barang bukti Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0551.K, tanggal 07 Juli 2023 dengan kesimpulan terhadap barang bukti adalah Positif Ganja (*Cannabis*) dan termasuk dalam daftar Narkotika Golongan 1 (satu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: Narkotika Jenis Ganja yang disimpan di dalam Botol Merk Nutrex. dan 1 (satu) Linting diduga narkotika jenis Ganja yang bercampur dengan tembakau Rokok. dan 3 Lembar Kertas Papir. Serta 1 Unit Iphone dengan Nomor Sim.088271558423, yang kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim juga telah diperlihatkan

Halaman 21 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Indra Zega, SH dan saksi Muhammad Zetri anggota Polisi dari Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di RT 001/RW 001 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa penangkapan Terdakwa oleh Pihak kepolisian berawal pada hari Senin tanggal 04 Juli 2023 pukul 01.00 Wib bertempat di Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, saksi Indra Zega, SH dan saksi Muhammad Zetri Serta tim Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap saksi Pgl. Rudi (berkas perkara terpisah) di depan rumahnya karena memiliki, menyimpan, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening dan dari keterangan saksi Pgl. Rudi Narkotika jenis ganja tersebut didapatkan dari saksi ARI NIKI Pgl ARI, yang diminta oleh saksi Pgl RUDI kepada saksi ARI NIKI Pgl ARI pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa di Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan tim mendatangi rumah Terdakwa dan ditemukan Terdakwa sedang berada didalam kamar tidurnya dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) linting ganja yang berada di atas kursi dan 1 (satu) buah botol merk nutrex berisikan narkotika jenis ganja yang berada di atas lantai/disamping Kasur;
- Bahwa saksi pgl.Rudi pada pukul 15.30 Wib datang ke rumah Terdakwa dan masuk ke kamar Terdakwa menemui Terdakwa dan saksi Pgl.Ari, pada saat itu saksi pgl.Rudi memberikan undangan Pernikahannya kepada Terdakwa dan saksi Pgl.Ari. dan saksi pgl.Rudi melihat ada sisa pakai Ganja di putungan rokok dan saksi pgl Rudi meminta izin untuk konsumsi sisa tersebut dan diizinkan oleh saksi pgl.Ari dan saksi pgl Rudi pun langsung menghisap sisa pakai Ganja tersebut. setelah itu sebelum saksi pgl.Rudi pulang, ia meminta Gelek (Ganja) kepada saksi Pgl.Ari dan Terdakwa melihat saksi Pgl.Ari mengeluarkan Ganja Miliknya yang dibungkus Kertas Putih dari Kantong Celananya, dan meletakkannya di lantai Kamar Terdakwa dan saksi

Halaman 22 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl.Ari memasukkan sedikit Ganja Miliknya tersebut ke dalam Plastik Rokok dan memberikannya kepada pgl Rudi. Setelah itu saksi pgl.Rudi pergi, sedangkan Terdakwa dan saksi Pgl.Ari masih main Game di kamar terdakwa.

- Bahwa Polisi mempertemukan saksi Pgl.Ari dengan Terdakwa sambil bertanya “apakah benar ini saksi Pgl.Ari yang dimaksudkan”, terdakwa menjawab “iya”.Lalu Polisi juga menanyakan kepada saksi Pgl.Ari apakah benar saksi Pgl.Ari yang memberikan Ganja kepada terdakwa, saksi Pgl.Ari Juga menjawab ‘Iya’,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan bersama dengan saksi Pgl Ari kepada seseorang yang dibeli oleh saksi Pgl Ari kepada seseorang yang tidak ketahui Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Unit Payakumbuh dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 101/10434.00/2023 tanggal 04 Juli 2023, dengan hasil bahwa:
1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja yang disimpan dalam botol Merk Nutrex, dengan berat 13,89 (tigabelas koma delapan sembilan) gram dan
1 (satu) Linting Narkotika jenis ganja yang bercampur dengan tembakau rokok, dengan berat 1,20 (satu koma duapuluh) gram;
Total berat keseluruhannya adalah 15,09 (limabelas koma nol sembilan) gram;
- Bahwa saksi dan terdakwa membenarkan Berita Acara laporan pengujian barang bukti Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0551.K, tanggal 07 Juli 2023 dengan kesimpulan terhadap barang bukti adalah Positif Ganja (Cannabis) dan termasuk dalam daftar Narkotika Golongan 1 (satu);
- Bahwa Terdakwa untuk memiliki dan menyimpan Narkotika Gol. I jenis Ganja tersebut tidak mempunyai Izin dari pihak yang berwenang / berwajib

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 23 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran oleh Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah benar **Terdakwa Fajar Nurkhalis Pgl Fajar Bin Jailana**, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa Fajar Nurkhalis Pgl Fajar Bin

Halaman 24 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Jailana, dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata dari pembuktian unsur selanjutnya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Fajar Nurkhalis Pgl Fajar Bin Jailana, adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa pengertian unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur sudah terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi yaitu unsur dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “Melawan Hak atau Tanpa Hak” adalah bertentangan dengan Hak orang lain atau bertentangan dengan Hukum misalnya sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrest-nya Tahun 1911 menyatakan bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arrest Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa mempunyai hak atas barang bukti (Narkotika) tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam berarti adanya proses, cara, perbuatan menanam, yaitu kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan pertanian untuk di dapatkan hasil produk dari tanaman yang dibudidayakan



Menimbang, bahwa yang dimaksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mulanya barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah perbuatan berkuasa atas sesuatu barang yang mana perbuatan tersebut mengendalikan barang yang ada dalam penguasaannya tersebut dengan tidak diperlukan penguasaan tersebut secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain yang bukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan. Dan disini Pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I berarti pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus juga Pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan diketahui, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Indra Zega, SH dan saksi Muhammad Zetri anggota Polisi dari Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di RT 001/RW 001 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh Pihak kepolisian berawal pada hari Senin tanggal 04 Juli 2023 pukul 01.00 Wib bertempat di Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, saksi Indra Zega, SH dan saksi Muhammad Zetri Serta tim Sat.Resnarkoba Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap saksi Pgl. Rudi (berkas perkara terpisah) di depan rumahnya karena memiliki, menyimpan, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening dan dari keterangan saksi Pgl. Rudi Narkotika jenis ganja tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dari saksi ARI NIKI Pgl ARI, yang diminta oleh saksi Pgl RUDI kepada saksi ARI NIKI Pgl ARI pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa di Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan tim mendatangi rumah Terdakwa dan ditemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar tidurnya dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) linting ganja yang berada di atas kursi dan 1 (satu) buah botol merk nutrex berisikan narkotika jenis ganja yang berada di atas lantai/disamping Kasur;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan diketahui kalau saksi pgl.Rudi datang ke rumah Terdakwa pada pukul 15.30 Wib dan masuk ke kamar Terdakwa menemui Terdakwa dan menemui saksi Pgl.Ari, pada saat itu saksi pgl.Rudi memberikan undangan Pernikahannya kepada Terdakwa dan saksi Pgl.Ari. dan saksi pgl.Rudi melihat ada sisa pakai Ganja di putungan rokok dan saksi pgl Rudi meminta izin untuk memakai sisa ganja tersebut dan diizinkan oleh saksi pgl.Ari dan saksi pgl Rudi pun langsung menghisap sisa pakai Ganja tersebut. setelah itu sebelum saksi pgl.Rudi pulang, ia meminta Gelek (Ganja) kepada saksi Pgl.Ari dan Terdakwa melihat saksi Pgl.Ari mengeluarkan Ganja Miliknya yang dibungkus Kertas Putih dari Kantong Celananya dan meletakkannya di lantai Kamar Terdakwa dan saksi Pgl.Ari memasukkan sedikit Ganja Miliknya tersebut ke dalam Plastik Rokok dan memberikannya kepada pgl Rudi. Setelah itu saksi pgl.Rudi pergi, sedangkan Terdakwa dan saksi Pgl.Ari masih main Game di kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa di tempat Terdakwa ditangkap, Polisi mempertemukan saksi Pgl.Ari dengan Terdakwa sambil bertanya "apakah benar ini saksi Pgl.Ari yang dimaksudkan", terdakwa menjawab "iya".Lalu Polisi juga menanyakan kepada saksi Pgl.Ari apakah benar saksi Pgl.Ari yang memberikan Ganja kepada Terdakwa, saksi Pgl.Ari Juga menjawab 'Iya' dan Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan bersama dengan saksi Pgl Ari dan saksi Pgl Ari membeli kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal;

Menimbang bahwa Polisi menemukan Narkotika Jenis Ganja yang disimpan di dalam Botol Merk Nutrex dan 1 (satu) Linting diduga narkotika jenis Ganja yang bercampur dengan tembakau Rokok serta 3 (tiga) Lembar Kertas Papir. Danjuga menyita 1 (satu) Unit Iphone dengan Nomor Sim.088271558423

Halaman 27 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan dalam hal untuk memiliki, membawa dan menyimpan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 65/10221/2021 tanggal 21 April 2021 dengan hasil bahwa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat penimbang 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Riau Nomor LAB : 0979/NNF/2021 tanggal 30 April 2021 dengan hasil bahwa adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka seluruh unsur tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dengan kualifikasi tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan selama di persidangan Majelis Hakim tidak ada menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman maka hal tersebut adalah juga menjawab akan nota Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Nota Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Halaman 28 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan pertimbangan sendiri yaitu oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi bertujuan memberikan pembelajaran dan sebagai efek jera atas perbuatannya dan dari barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa hanya untuk pemakaian sendiri dan Terdakwa menyadari kesalahan dari perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa juga secara kumulatif terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Ganja yang disimpan di dalam Botol Merk Nutrex. dan 1 (satu) Linting diduga narkotika jenis Ganja yang bercampur dengan tembakau Rokok dan 3 Lembar Kertas Papor. Serta 1 (satu) Unit Iphone dengan Nomor Sim.088271558423 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Nurkhalis Pgl. Fajar Bin Jailana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fajar Nurkhalis Pgl. Fajar Bin Jailana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - Narkotika Jenis Ganja yang disimpan di dalam Botol Merk Nutrex.
 - 1 (satu) Linting diduga narkotika jenis Ganja yang bercampur dengan tembakau Rokok.
 - 3 Lembar Kertas Papir.
 - 1 Unit Iphone dengan Nomor Sim.088271558423

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 30 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Subardy, SH, dan Oktaviani Br Sipayung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Dian Astrid Mucra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H.

Oktaviani Br Sipayung, S.H

Panitera Pengganti,

Didi Yunaldi